



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor : 000.8.3.3/027/BAKESBANGPOL.01/2023

Tanggal Ditetapkan : 15 September 2023

Standar Operasional Prosedur: PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTANSI	Waktu Pelaksanaan: 360 menit	Kualifikasi Pelaksana: 1. Pengolah Data dan Informasi: D-III (Diploma-Tiga)/D-IV (Diploma-Empat)/S-1 (Strata-Satu) bidang Manajemen/ Akuntansi/ Ilmu Ekonomi
--	-------------------------------------	--

Dasar Hukum:
 1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.

Prosedur:

Pencatatan Transaksi

1. Menerima SPJ beserta lampirannya yang sudah terverifikasi dari Bendahara Pengeluaran, fotokopi BAST, serta laporan barang persediaan bulanan dari Pengurus Barang.
2. Melakukan validasi Jurnal melalui SIPD Akuntansi dan Pelaporan.

Penyesuaian Transaksi

1. Membuat Jurnal Penyesuaian apabila dibutuhkan.
2. Membuat Jurnal Penutup LO pada SIPKD.
3. Melakukan validasi Jurnal Penyesuaian pada SIPD.

Penyusunan Laporan Keuangan

1. Menyusun Laporan Keuangan: Neraca, LRA, LO, LPE, CALK.
2. Mencetak hasil penyusunan Laporan Keuangan: Neraca, LRA, LO, LPE, CALK.
3. Melakukan uji analisis.
4. Menyerahkan Laporan Keuangan kepada PPK untuk diverifikasi.
4. Menyerahkan Laporan Keuangan kepada Kepala Badan untuk disahkan.
5. Mengirimkan Laporan Keuangan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dijadikan periksa.

Disahkan oleh:
 Kepala


NINDYO DEWANTO, S.H., M.Hum.
 NIP 197504061998031003

Revisi tanggal:
 18 Juli 2024